



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAHYUDDIN SAPUTRA BIN SAIFUL ANWAR**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Air Bersih Gang BL Desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **HENY NASLAWATY, S.H.** Dkk. Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 9/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAHYUDDIN SAPUTRA BIN SAIFUL ANWAR** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu;
 - 1 (satu) unit HP android merek samsung;
 - 1 (satu) buah tas aceh warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu;
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) buah paket sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **TAHYUDDIN SAPUTRA BIN SAIFUL ANWAR** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Areal Tower Lr. V Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN**, Saksi **TAUFIK HIDAYAT, S.H BIN SAIFUDDIN YAHYA**, dan Saksi **M. SHAFWAN, S.E BIN ALM. H. ABDUL RAHMAN** merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.45 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TAHYUDDIN SAPUTRA BIN SAIFUL ANWAR** di pinggir Jalan Air Bersih Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sesuai Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 220/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm berupa 1 (satu) buah plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit hp android merek samsung. Selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan/ Rumah Nomor Sprint.Dah/43/IX/RES.4.1/2023/ eskrim dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas aceh warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah mancis, 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) buah paket sabu.

- Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menerima dari seorang laki-laki yang Terdakwa baru dikenal atau tidak kenal namanya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16:30 WIB di Areal Tower Lr. V Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak atau 2,60 (dua koma enam puluh) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dalam bentuk paket dengan harga per/paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menerima dan/atau membeli dan/atau menjual narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor 279 /Sp.60013/2022 tanggal 09 Oktober 2023 dengan jumlah narkotika jenis sabu berat netto 2,95 (dua koma sembilan lima) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6918/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **TAHYUDDIN SAPUTRA BIN SAIFUL ANWAR** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jl. Air Bersih Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN**, Saksi **TAUFIK HIDAYAT, S.H BIN SAIFUDDIN YAHYA**, dan Saksi **M. SHAFWAN, S.E BIN ALM. H. ABDUL RAHMAN** merupakan Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekira pukul 02.45 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TAHYUDDIN SAPUTRA BIN SAIFUL ANWAR** di Pinggir Jl. Air Bersih Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dari penangkapan tersebut diketemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa sesuai Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 220/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm berupa 1 (satu) buah plastik tisue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan/Rumah Nomor Sprint.Dah/43/IX/RES.4.1/2023/Reskrim dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti yang disimpan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas aceh warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) buah paket sabu.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang Terdakwa baru dikenal dan tidak kenal namanya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16:30 WIB di Areal Tower Lr. V Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menguasai dan/atau memiliki dan/atau menyimpan narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor 279 /Sp.60013/2022 tanggal 09 Oktober 2023 dengan jumlah narkoba jenis sabu berat netto 2,95 (dua koma sembilan lima) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB: 6918 / NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **TAUFIK HIDAYAT, S.H BIN SAIFUDDIN YAHYA** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Pinggir Jl. Air Bersih Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP android merk samsung dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan pengeledahan rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari lokasi penangkapan serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas aceh warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) buah paket sabu yang disimpan di dalam lemari kamar milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16:30 WIB di Areal Tower Lr. V Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa digunakan sendiri dan sebagian lagi perjual belikan kembali, namun narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang berhasil terjual;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bukan berdasarkan informasi dari masyarakat melainkan karena pada saat petugas kepolisian melakukan patroli rutin, petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sehingga petugas kepolisian langsung berhenti dan mempertanyakan alasan Terdakwa berada di pinggir jalan tersebut dengan jam-jam yang menjelang subuh, akan tetapi sewaktu dilakukan pengeledahan ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu di dalam kantung celananya beserta uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Android Merek Samsung pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **TAUFIK HIDAYAT, S.H BIN SAIFUDDIN YAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Pinggir Jl. Air Bersih Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP android merk samsung dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan pengeledahan rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari lokasi penangkapan serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas aceh warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) buah paket sabu yang disimpan di dalam lemari kamar milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16:30 WIB di Areal Tower Lr. V Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian lagi perjual belikan kembali, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang berhasil terjual;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bukan berdasarkan informasi dari masyarakat melainkan karena pada saat petugas kepolisian melakukan patroli rutin, petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sehingga petugas kepolisian langsung berhenti dan mempertanyakan alasan Terdakwa berada di pinggir jalan tersebut dengan jam-jam yang menjelang subuh, akan tetapi sewaktu dilakukan pengeledahan ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu di dalam kantung celananya beserta uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Android Merek Samsung pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN** bersama dengan Saksi **TAUFIK HIDAYAT, S.H BIN SAIFUDDIN YAHYA** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Pinggir Jl. Air Bersih Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP android merk samsung dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan pengeledahan rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari lokasi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas aceh warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) buah paket sabu yang disimpan di dalam lemari kamar milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16:30 WIB di Areal Tower Lr. V Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian lagi perjual belikan kembali, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor 279 /Sp.60013/2022 tanggal 09 Oktober 2023 dengan jumlah narkoba jenis sabu berat netto 2,95 (dua koma sembilan lima) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB: 6918/NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram, netto 2,9 (dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik tissue Paseo;
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung;
- 1 (satu) buah tas Aceh warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;
- 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN** bersama dengan Saksi **TAUFIK HIDAYAT, S.H BIN SAIFUDDIN YAHYA** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Pinggir Jl. Air Bersih Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP android merk samsung dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan pengeledahan rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh dari lokasi penangkapan serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas aceh warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) buah paket sabu yang disimpan di dalam lemari kamar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16:30 WIB di Areal Tower Lr. V Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan sebagian lagi perjual belikan kembali, namun narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang berhasil terjual;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bukan berdasarkan informasi dari masyarakat melainkan karena pada saat petugas kepolisian melakukan patroli rutin, petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sehingga petugas kepolisian langsung berhenti dan mempertanyakan alasan Terdakwa berada di pinggir jalan tersebut dengan jam-jam yang menjelang subuh, akan tetapi sewaktu dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu di dalam kantung celananya beserta uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Android Merek Samsung pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **TAHYUDDIN SAPUTRA BIN SAIFUL ANWAR**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAHYUDDIN SAPUTRA BIN SAIFUL ANWAR** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Para Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN** bersama dengan Saksi **TAUFIK HIDAYAT, S.H BIN SAIFUDDIN YAHYA** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Pinggir Jl. Air Bersih Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dari penangkapan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP android merk samsung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan pengeledahan rumah Terdakwa yang terletak tidak jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lokasi penangkapan serta berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas aceh warna hitam yang berisikan 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2 (dua) buah paket sabu yang disimpan di dalam lemari kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 6918 / NNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16:30 WIB di Areal Tower Lr. V Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian lagi perjual belikan kembali, namun narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang berhasil terjual;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bukan berdasarkan informasi dari masyarakat melainkan karena pada saat petugas kepolisian melakukan patroli rutin, petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sehingga petugas kepolisian langsung berhenti dan mempertanyakan alasan Terdakwa berada di pinggir jalan tersebut dengan jam-jam yang menjelang subuh, akan tetapi sewaktu dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik tissue paseo yang berisikan 5 (lima) buah paket sabu di dalam kantung celananya beserta uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Android Merek Samsung pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram, netto 2,9 (dua koma sembilan) gram, adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue Paseo, 1 (satu) buah tas Aceh warna hitam, 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah, dan 1 (satu) buah dompet, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tahyuddin Saputra Bin Saiful Anwar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,95 (tiga koma sembilan puluh lima) gram, netto 2,9 (dua koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik tissue Paseo;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Aceh warna hitam;
- 5 (lima) buah pipet yang digunakan sebagai sendok sabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah yang berisikan plastik-plastik kecil klip merah;
- 1 (satu) buah dompet;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

d.t.o

FITRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

KHALID, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lsm